

WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
BUS RAPID TRANSIT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KOTA PALEMBANG
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik untuk menyelenggarakan layanan angkutan penumpang umum yang selamat, aman, nyaman dan keterjangkauan tarif bagi masyarakat khususnya layanan angkutan penumpang umum *Bus Rapid Transit*, perlu diberikan subsidi kepada Penyedia Jasa Angkutan *Bus Rapid Transit*;
- b. bahwa untuk tertib proses administrasi belanja subsidi dan penyaluran subsidi kepada Penyedia Jasa Angkutan *Bus Rapid Transit*, perlu mengatur tata cara pemberian subsidi angkutan penumpang umum *Bus Rapid Transit* dalam Peraturan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum *Bus Rapid Transit* yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM *BUS RAPID TRANSIT* YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALEMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang selaku Pengguna Anggaran.
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. *Bus Rapid Transit* yang selanjutnya disebut BRT adalah sistem transit massal berbasis bus yang memberikan mobilitas cepat, nyaman dan berbiaya rendah dalam pelayanannya sebagai angkutan penumpang umum dalam perkotaan.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

10. Penumpang.....

10. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain Pengemudi dan awak kendaraan.
11. Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum *Bus Rapid Transit* yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT adalah Perusahaan Angkutan Penumpang Umum berbadan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor.
12. Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan yang selanjutnya disebut Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan Perkotaan dengan tarif yang ditetapkan pada trayek tertentu.
13. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penumpang Umum Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPM Angkutan Umum Perkotaan adalah persyaratan penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Perkotaan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa Angkutan Penumpang Umum Perkotaan secara minimal.
14. Biaya Pengoperasian adalah biaya dari semua faktor-faktor yang terkait dengan pengoperasian suatu kendaraan pada kondisi normal dengan tujuan melayani angkutan penumpang untuk trayek dalam kota.
15. Tarif adalah harga jasa yang dikenakan kepada pengguna jasa Angkutan Penumpang Umum BRT.
16. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
19. Naskah Perjanjian Subsidi selanjutnya disingkat NPS adalah naskah perjanjian Subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Subsidi.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAP-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

24. Rekening Kas.....

24. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kota untuk melaksanakan pemberian subsidi kepada Angkutan Penumpang Umum BRT dalam rangka pemberian layanan.

Pasal 3

Tujuan pemberian subsidi Angkutan Penumpang Umum BRT adalah untuk:

- a. stimulus pengembangan angkutan penumpang umum perkotaan dengan jangka waktu yang ditentukan berdasarkan hasil evaluasi;
- b. meningkatkan minat penggunaan angkutan penumpang umum;
- c. meningkatkan kemudahan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan;
- d. menjamin tersedianya angkutan penumpang umum dalam Kota yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau; dan
- e. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna angkutan penumpang umum massal agar lebih mudah dan berkualitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penugasan dan subsidi;
- b. mekanisme subsidi; dan
- c. pengawasan.

BAB II PENUGASAN DAN SUBSIDI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Angkutan Penumpang Umum BRT, Pemerintah Kota memberikan penugasan kepada Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT.
- (2) Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BUMD dan/atau penyedia jasa lainnya yang bergerak di bidang angkutan penumpang umum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota memberikan dukungan pembiayaan untuk penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa subsidi kepada Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT.

(2) Subsidi.....

- (2) Subsidi kepada Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang Angkutan Penumpang Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota bersumber dari APBD.
- (3) Subsidi kepada Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka menutup selisih biaya pengoperasian Angkutan Penumpang Umum BRT yang dikeluarkan oleh Penyedia Jasa BRT dengan pendapatan operasional.
- (4) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan:
 - a. selisih biaya pengoperasian Angkutan Penumpang Umum BRT yang dikeluarkan oleh Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT dengan pendapatan operasional apabila pendapatan diambil langsung oleh Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT; atau
 - b. biaya pengoperasian Angkutan Penumpang Umum BRT yang dikeluarkan oleh Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT, apabila pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.
- (5) Pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pendapatan yang diambil langsung oleh Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT ke penumpang sesuai tarif yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perhitungan biaya pengoperasian Angkutan Penumpang Umum BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Rincian perhitungan biaya pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam NPS.
- (8) Perhitungan biaya pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MEKANISME SUBSIDI

Bagian Kesatu Pengusulan Subsidi

Pasal 7

- (1) Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT mengajukan permohonan usulan subsidi secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan usulan subsidi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. proposal paling sedikit memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. proyeksi perhitungan alokasi anggaran subsidi;
 - b. kelengkapan dokumen administrasi sebagai lampiran dari proposal yang meliputi:
 1. dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi tahun sebelumnya yang telah diaudit kantor akuntan publik atau BPKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali untuk perusahaan yang baru berdiri atau diberikan penugasan.

2. fotokopi.....

2. fotokopi akta notaris Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT yang terakhir dan telah mendapatkan pengesahan dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT; dan
 4. pakta integritas Direksi Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT bermaterai cukup yang akan diatur lebih lanjut dalam NPS.
- (3) Permohonan usulan subsidi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh Direktur Utama Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT atau yang disebut dengan nama lain.

Bagian Kedua
Evaluasi Pengusulan Subsidi

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan usulan subsidi permohonan anggaran belanja subsidi dari Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Walikota menunjuk Kepala Dinas untuk melakukan evaluasi permohonan anggaran belanja subsidi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi, Kepala Dinas dapat melibatkan perangkat daerah terkait dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli yang bersertifikat atau berkompeten sesuai dengan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas evaluasi dianggarkan dalam DPA-SKPD/DPPA-SKPD Dishub sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penganggaran Subsidi

Pasal 9

- (1) Belanja Subsidi dicantumkan dalam RKA-SKPD/RKAP-SKPD Dishub.
- (2) RKA-SKPD/RKAP-SKPD Dishub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja subsidi dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja subsidi Angkutan Penumpang Umum BRT dialokasikan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Subsidi

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja subsidi Angkutan Penumpang Umum BRT berdasarkan atas DPA-SKPD/DPPA-SKPD Dishub.

(2) Realisasi.....

- (2) Realisasi anggaran belanja subsidi Angkutan Penumpang Umum BRT dilaksanakan secara bertahap berdasarkan hasil audit oleh kantor akuntan publik atau BPKP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan permintaan belanja subsidi dari Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT.
- (3) Pembayaran belanja subsidi Angkutan Penumpang Umum BRT dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima subsidi.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemberian subsidi Angkutan Penumpang Umum BRT dituangkan dalam NPS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Direktur Utama Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT.
- (2) NPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. para pihak yang menandatangani perjanjian;
 - b. besaran/rincian penggunaan subsidi;
 - c. rencana dan tahapan pencairan subsidi;
 - d. penilaian kinerja dan pemenuhan SPM;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. prosedur perhitungan subsidi;
 - g. jangka waktu pelaksanaan;
 - h. laporan penggunaan subsidi;
 - i. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan verifikasi;
 - j. sanksi dan penyelesaian perselisihan;
 - k. *addendum*;
 - l. ketentuan mengenai keadaan memaksa; dan
 - m. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penandatanganan NPS yang dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam masa perjanjian 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima Dokumen Pencairan Subsidi

Pasal 12

Direktur Utama Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT mengajukan surat permohonan pencairan subsidi Angkutan Penumpang Umum BRT secara tertulis kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dan dilengkapi dokumen administrasi, yang terdiri atas:

- a. salinan NPS;
- b. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
- c. kuitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Direktur Utama Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT;
- d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Direktur Utama Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT; dan

Bagian Kelima.....

Bagian Keenam
Verifikasi Dokumen Pencairan Subsidi

Pasal 13

- (1) Setelah menerima surat permohonan pencairan subsidi Angkutan Penumpang Umum BRT dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Dinas menugaskan PPK-SKPD untuk melakukan verifikasi atas dokumen pencairan subsidi yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas dapat menugaskan tim untuk membantu PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan Subsidi;
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, PPK-SKPD dan/atau tim verifikasi dapat menggunakan tenaga ahli yang bersertifikat atau berkompeten sesuai dengan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil verifikasi merupakan acuan untuk pelaksanaan pencairan subsidi.
- (6) PPK-SKPD ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (7) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PPK-SKPD dan/atau tim verifikasi dianggarkan dalam DPA-SKPD/ DPPA-SKPD Dishub.

Bagian Ketujuh
Pencairan Subsidi

Pasal 14

- (1) Dalam hal permohonan pencairan subsidi dinyatakan lengkap, maka PPK-SKPD membuat berita acara hasil verifikasi permohonan realisasi belanja subsidi.
- (2) PPK-SKPD menyampaikan berita acara hasil verifikasi permohonan realisasi belanja subsidi kepada Kepala Dinas.
- (3) Pelaksanaan pencairan belanja subsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setelah pelaksanaan pencairan belanja subsidi dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Kepala Dinas menyerahkan hasil dokumen pencairan belanja subsidi dan dokumen pertanggungjawaban Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT kepada BPKP untuk dilaksanakan reviu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedelapan
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Subsidi

Pasal 15

- (1) Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT wajib menyampaikan laporan hasil operasional layanan Angkutan Penumpang Umum BRT setiap bulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas.

(2) Apabila.....

- (2) Apabila hasil revidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) menyatakan bahwa jumlah biaya pengoperasian Angkutan Penumpang Umum BRT lebih kecil dari jumlah subsidi yang telah dibayarkan Pemerintah Kota, maka kelebihan pembayaran tersebut wajib disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah atau dapat diperhitungkan terhadap pemberian subsidi pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Apabila hasil revidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) menyatakan bahwa jumlah biaya pengoperasian Angkutan Penumpang Umum BRT lebih besar dari jumlah subsidi yang telah dibayarkan Pemerintah Kota, maka kekurangan pembayaran dimaksud dapat diajukan oleh Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT kepada Kepala Dinas.
- (4) Pembayaran kekurangan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan subsidi yang diterimanya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dipergunakan oleh Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan operasional melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan Angkutan Penumpang Umum BRT yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi menggunakan Sistem Operasional Kendaraan, yang meliputi:
 - a. sistem operasional;
 - b. sistem pemeliharaan;
 - c. sistem pengelolaan keuangan; dan
 - d. sistem pengelolaan sumber daya manusia.
- (3) Pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil pengawasan operasional dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Walikota dalam pemberian subsidi.

Pasal 18

- (1) Sistem operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kilometer tempuh;
 - b. frekuensi kendaraan;
 - c. waktu antarbus;
 - d. waktu tempuh;
 - e. rasio penggunaan bus;
 - f. faktor muat; dan
 - g. operasional penjadwalan bus.

(2) Sistem.....

- (2) Sistem pemeliharaan sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penjadwalan pemeliharaan sesuai standar agen pemegang merek berbasis teknologi informasi; dan
 - b. manajemen persediaan suku cadang kendaraan.
- (3) Sistem pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. perencanaan anggaran dan biaya;
 - b. jumlah pendapatan dan pengeluaran; dan
 - c. pengelolaan pembayaran nontunai.
- (4) Sistem pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. kinerja karyawan;
 - b. remunerasi;
 - c. disiplin dan budaya kerja;
 - d. program pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. peningkatan kompetensi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum *Bus Rapid Transit* Transmisi yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 97) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 29 Januari 2021

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd


HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,



ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM *BUS RAPID
TRANSIT* TRANSMUSI YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PALEMBANG

PERHITUNGAN BIAYA PENGOPERASIAN
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM *BUS RAPID TRANSIT* TAHUN (n)
DI KAWASAN PERKOTAAN X KORIDOR X
NAMA KORIDOR

A. Komponen biaya pengoperasian subsidi Angkutan Penumpang Umum BRT:

1. Biaya langsung adalah biaya yang berkaitan langsung dengan produk jasa yang dihasilkan, dalam hal ini seluruh biaya yang keluar secara langsung disaat Angkutan Penumpang Umum BRT beroperasi. Biaya Langsung merupakan proyeksi biaya yang nilainya dianggap wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. Komponen Biaya Langsung terdiri dari:
 - a. Depresiasi kendaraan atau penyusutan kendaraan adalah dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Untuk kendaraan baru, harga kendaraan dinilai berdasarkan harga kendaraan baru, termasuk Bea Balik Nama (BBN) dan ongkos angkut. Sedangkan untuk kendaraan lama, harga kendaraan dinilai berdasarkan harga perolehan. Penyusutan per tahun adalah nilai harga bus dikurangi nilai residu sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga kendaraan dibagi masa penyusutan;
 - b. Bunga modal adalah dihitung berdasarkan masa pengembalian pinjaman ditambah nilai 1 (satu) dibagi 2 (dua) dikali modal dikali tingkat bunga/per tahun;
 - c. Gaji dan tunjangan awak kendaraan adalah awak kendaraan yang terdiri dari sopir dan kondektur. Penghasilan kotor awak kendaraan berupa gaji tetap, tunjangan sosial dan uang dinas jalan/tunjangan operasional;
 - d. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan bahan bakar minyak kendaraan tergantung jenis kendaraan bus;
 - e. Biaya Ban adalah harga ban di pasar dikali jumlah ban pada bus dibagi daya atau kemampuan tahan ban itu sendiri. Ban yang digunakan sebanyak 1 (satu) unit untuk bus, dengan perincian 2 (dua) ban baru dan 8 (delapan) vulkanisir dengan daya tempuh 24.000 km (dua puluh empat ribu kilometer);
 - f. Biaya *Service* Kecil adalah biaya yang dikeluarkan perawatan Bus untuk masa ganti sampai dengan 5000 km (lima ribu kilometer);
 - g. Biaya *Service* Besar adalah biaya yang dikeluarkan perawatan Bus untuk masa ganti hingga 10.000 km (sepuluh ribu kilometer);
 - h. Penambahan oli mesin adalah biaya penambahan oli mesin dilakukan setelah km-tempuh pada jarak km tertentu;
 - i. Suku cadang dan bodi adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan suku cadang mesin diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) dari harga bagian rangka bawah (*chassis*) dan bagian bodi diperhitungkan per tahun sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari harga karoseri kendaraan;
 - j. Biaya Pencucian Bus adalah biaya yang dikeluarkan untuk pencucian badan bus sesuai dengan operasional;
 - k. Biaya Retribusi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan berupa retribusi per *roundtrip*;
 - l. Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan/Pajak Kendaraan adalah biaya untuk perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan dilakukan setiap lima tahun sekali, tetapi pembayaran pajak kendaraan dilakukan setiap tahun dan biayanya sesuai peraturan yang berlaku;

m. Biaya KEUR.....

- m. Biaya KEUR Bus adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR); dan
 - n. Asuransi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk asuransi kendaran dan penumpang kendaraan.
2. Biaya tidak langsung adalah biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan produk jasa yang dihasilkan, dalam hal ini seluruh biaya yang berkaitan dengan pengelolaan Angkutan Penumpang Umum BRT. Biaya Tak langsung merupakan proyeksi biaya yang nilainya dianggap wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Komponen biaya tak langsung diantaranya:
 - a. Biaya Pegawai Kantor atau Biaya Awak Kendaraan
Biaya pegawai selain awak kendaraan terdiri atas pimpinan, staf administrasi, tenaga teknis, tenaga operasi dan tenaga pendukung lainnya. Jumlah tenaga pimpinan, staf administrasi, tenaga teknis dan tenaga operasi dan tenaga pendukung lainnya tergantung pada besarnya armada yang dikelola, yang terdiri atas:
 - 1) Gaji/upah per bulan;
 - 2) Tunjangan kinerja per bulan; dan
 - 3) Tunjangan sosial yang berupa:
 - a) tunjangan hari raya;
 - b) asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan);
 - c) asuransi tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan); dan
 - d) pakaian dinas.
 - b. Biaya Pengelolaan
Biaya pengelolaan meliputi:
 - 1) Penyusutan bangunan kantor yang diperhitungkan selama 5 (lima) tahun;
 - 2) Penyusutan bangunan pool dan bengkel yang diperhitungkan selama 5 (lima) tahun;
 - 3) Masa penyusutan inventaris atau alat kantor yang diperhitungkan penyusutan 20% (dua puluh persen) per tahun;
 - 4) Penyusutan peralatan pool dan bengkel yang diperhitungkan penyusutan 20% (dua puluh persen) tahun;
 - 5) Administrasi kantor (biaya surat menyurat dan biaya alat tulis);
 - 6) Biaya pemeliharaan kantor, bengkel dan peralatannya;
 - 7) Biaya Listrik, air dan telepon untuk operasional perusahaan;
 - 8) Biaya perjalanan dinas dan rapat evaluasi;
 - 9) Izin trayek. Izin trayek ditentukan berdasarkan peraturan daerah yang bersangkutan dan rute;
 - 10) Izin usaha adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berhubungan mengenai izin usaha angkutan penumpang umum bila ada; dan
 - 11) Biaya lain-lain. Contoh adalah biaya pengelolaan yang tidak termasuk dalam unsur biaya pada butir (1) s.d (10) yang terkait dengan kegiatan operasional pelayanan angkutan.
 3. Perhitungan biaya pengoperasian Angkutan Penumpang Umum BRT berdasarkan biaya pokok angkutan sesuai dengan RKA BUMD ditambah dengan laba operasional 10% (sepuluh persen).
 4. Laba Operasional adalah keuntungan yang diperoleh oleh Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum BRT yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari total biaya langsung dan tidak langsung.
 5. Biaya Pajak yang selanjutnya disebut Biaya pajak penghasilan dalam hal ini disingkat menjadi PPh adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya dimana besarnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tabel perhitungan komponen biaya pengoperasian Angkutan Penumpang Umum BRT:

KOMPONEN	KETERANGAN
<p>A. Karakteristik Kendaraan</p> <p>1 Type :</p> <p>2 Jenis Pelayanan :</p> <p>3 Kapasitas angkut :</p>	<p>Duduk dan berdiri</p>
<p>B. Produksi Per Bus</p> <p>1 Km Tempuh PP</p> <p>2 Frekuensi</p> <p>3 Km Tempuh per hari</p> <p>4 Hari Operasi per bulan</p> <p>5 Hari Operasi per Tahun</p> <p>6 Km-tempuh per bulan</p> <p>7 Km-tempuh per Tahun (PST)</p>	<p>Termasuk 3% dari km kosong</p>
<p>C. Biaya per Km</p> <p>1 Biaya langsung</p> <p>a Biaya penyusutan</p> <p>1) Harga Kendaraan (HK)</p> <p>2) Masa susut (MS)</p> <p>3) Nilai residu (NR)</p> $\text{HK} - \text{NR}$ <p>4) per km = $\frac{\text{HK} - \text{NR}}{\text{PST} \times \text{MS}}$</p> <p>b Biaya bunga modal</p> <p>1) Tingkat bunga per tahun (I)</p> <p>2) Harga bus per buah (dibiayai dari pinjaman 75%)</p> <p>3) Rumus perhitungan</p> $\frac{N + 1}{2} \times \frac{\text{HK} \times 75\% \times I}{\text{PST} \times N}$ <p>*) N = Masa pinjaman = 5 Tahun</p> <p>4) Bunga modal/km</p> <p>c Biaya Awak kendaraan/bus</p> <p>1) Susunan awak kendaraan</p> <p>a Sopir</p> <p>b Kondektur</p> <p>Jumlah</p> <p>2) Gaji dan Tunjangan</p> <p>a) Gaji/Upah per bulan</p> <p>(1) Sopir per orang</p> <p>(2) Kondektur per orang</p> <p>(3) Gaji per tahun</p> <p>b) Tunjangan Kinerja Operasional (TKO) per bulan</p> <p>- 2 X Makan per hari</p> <p>- Transportasi per hari</p> <p>- Komunikasi per bulan</p> <p>(1) Sopir per orang</p> <p>(2) Kondektur per orang</p> <p>(3) TKO per tahun</p> <p>c) Tunjangan Sosial</p> <p>(1) Jasa produksi (THR)</p> <p>- Sopir per orang</p> <p>- THR per tahun</p>	<p>% dari harga kendaraan</p> <p>Rata2 Kredit Suku Bunga KKB</p> <p>UMR sebagai acuan UMR x 1.25 UMR x 1</p> <p>Menyesuaikan gaji per bulan</p>

(2) Asuransi

<p>(2) Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - per orang per bulan - per tahun <p>(3) Asuransi Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - per orang per bulan - per tahun <p>(4) Pakaian Dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> - per orang per tahun - harga per stel - per tahun <p>(5) Diklat (Training)</p> <ul style="list-style-type: none"> - per orang per tahun - per tahun <p>3) Biaya Awak bus per Tahun</p> <p>4) Biaya awak bus per km Rumus $\frac{\text{Biaya Awak per Tahun}}{\text{PST}}$</p> <p>d Biaya BBM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penggunaan BBM (liter) 2) Penggunaan BBM per Tahun 3) Harga BBM per liter 4) Biaya BBM per bus per Tahun 5) Biaya BBM per km <p>Rumus: $\frac{\text{Biaya BBM per bus per tahun}}{\text{PST}}$</p> <p>e Biaya Ban</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penggunaan Ban per bus 2) Daya tahan ban (km) 3) Harga ban per buah (Rp.) 4) Biaya ban per bus (BBB) 5) Biaya ban per km <p>Rumus : $\frac{\text{BBB}}{\text{Daya thn ban/kap angkut}}$</p> <p>f Biaya Pemeliharaan/Reparasi kendaraan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Service Kecil <ol style="list-style-type: none"> a) Dilakukan setiap b) Biaya bahan <ol style="list-style-type: none"> (1) Oli Mesin <ul style="list-style-type: none"> - harga per liter - total (2) Oli Gardan <ul style="list-style-type: none"> - harga per liter - total (3) Oli Transmisi <ul style="list-style-type: none"> - Harga per liter - total 	<p>BPJS Kesehatan Kelas II (yang menjadi tanggung jawab perusahaan)</p> <p>BPJS Ketenagakerjaan dengan seluruh elemen jaminan yang menjadi tanggung jawab perusahaan</p> <p>5% dari Gaji per tahun</p>
<p>(4) Gemuk</p>	<p>(4) Gemuk.....</p>

- Harga per Kg
 - Total
 - c) Upah kerja service
 - d) Biaya service
 - e) Biaya service per km
- Rumus : $\frac{\text{Biaya servis per tahun}}{\text{Km}} =$

- 2) Servis besar
- a) Dilakukan setiap
 - b) Biaya bahan
 - (1) Minyak Rem
 - Harga per liter
 - Total
 - (2) Filter oli
 - Harga per buah
 - Total
 - (3) Filter Udara
 - Harga per buah
 - Total
 - (4) Filter Solar
 - Harga per buah
 - Total
 - (5) Elemen lainnya
 - Harga
 - Total
 - c) Upah kerja servis
 - d) Biaya servis
 - e) Biaya servis per km
- Rumus : $\frac{\text{Biaya servis per tahun}}{\text{Km}} =$

- 3) Overhoul mesin
- a) Dilakukan setiap
 - b) Biaya overhoul (5 % x harga chasis)
 - c) Biaya per km
- 4) Overhoul body
- a) Dilakukan setiap
 - b) Biaya overhoul (18 % x harga karoseri)
 - c) Biaya seat-km
- 5) Penambahan oli mesin
- a) Penambahan per hari
 - b) harga oli per liter
 - c) biaya tambahan oli per hari (Rp.)
 - d) biaya per km
- 6) Biaya cuci bus
- a) Biaya per hari
 - b) Biaya per km
- 7) Penggantian SC (2% x harga chasis)
- Biaya per km
- 8) Pemeliharaan Body (0.5% dari harga karoseri)

Pemeliharaan & Repair per km

Bahan diluar servis kecil

- g. Biaya Retribusi Terminal
- 1) Per Transaksi

g. Biaya Retribusi.....

<p>b) Tunjangan Kinerja per bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang Makan Per hari (2 kali) - Transportasi per hari - Biaya Komunikasi per bulan <p>(1) TKO Pegawai Per bulan</p> <p>(2) TKO per tahun</p> <p>c) Tunjangan Sosial</p> <p>(1) Tunjangan Hari Raya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manager - Kepala Bengkel - Kepala bagian Operasi - Kepala bagian Administrasi-Kuangan - Staff Bengkel dan Gudang - Staff Operasi - Staff Adm dan Keuangan - Mekanik - Security - THR per Tahun <p>(2) Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manager - Kepala Bengkel - Kepala bagian Operasi - Kepala bagian Administrasi-Kuangan - Staff Bengkel dan Gudang - Staff Operasi - Staff Adm dan Keuangan - Mekanik - Security - per Tahun <p>(3) Asuransi Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manager - Kepala Bengkel - Kepala bagian Operasi - Kepala bagian Administrasi-Kuangan - Staff Bengkel dan Gudang - Staff Operasi - Staff Adm dan Keuangan - Mekanik - Security - per Tahun <p>(4) Pakaian Dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per orang per tahun - harga per stel - per tahun <p>3) Biaya Pegawai bus per Tahun</p> <p>4) Biaya Pegawai per Tahun per bus</p> <p>5) Biaya Pegawai bus per km</p> <p>Rumus Biaya Awak per Tahun</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">PST</p>	<p>Menyesuaikan gaji per bulan</p> <p>Gaji Pokok x % Kewajiban perusahaan</p> <p>- Gaji Pokok x % Kewajiban perusahaan - Memperlihatkan batas maksimal yang dijadikan perhitungan untuk iuran Jaminan Pensiun</p>
--	---

<p>b. Biaya Pengelolaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusutan Sewa Bangunan Kantor <ol style="list-style-type: none"> (a) Nilai Sewa 5 Tahun (b) Penyusutan per Tahun 2) Penyusutan Bangunan Pool & Bengkel <ol style="list-style-type: none"> (a) Nilai Sewa 5 Tahun (b) Penyusutan per Tahun 3) Penyusutan Peralatan Kantor <ol style="list-style-type: none"> (a) Nilai (b) Penyusutan per Tahun (20%) 4) Penyusutan Peralatan Pool & Bengkel <ol style="list-style-type: none"> (a) Nilai (b) Penyusutan per Tahun (20%) 5) Pemeliharaan Kantor, Bengkel dan Peralatannya 6) Biaya Adm. Kantor per Tahun 7) Biaya Listrik, Air & Telpn per Tahun 8) Biaya Perjalanan Dinas & Rapat Evaluasi 10) Biaya izin usaha 11) Biaya Izin Trayek 12) Biaya lain-lain 13) Total Biaya pengelolaan per Tahun <p>d. Jumlah Bus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SGO 2) SO (90% dari SGO) <p>Produksi km per tahun bus SO</p> <p>f. Biaya Pengelolaan per tahun bus-km</p> <p>D. REKAPITULASI BIAYA per km (LF=100%)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Langsung <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya Penyusutan b. Biaya Bunga Modal c. Biaya Awak Kendaraan per Bus d. Biaya BBM e. Biaya Ban f. Biaya Pemeliharaan Kendaraan g. Biaya Retribusi Terminal h. Biaya PKB (STNK) I. Biaya Keur Bus j. Biaya Asuransi Kendaraan k. Biaya Asuransi Penumpang l. Biaya Alat Pengawasan <p>Jumlah Biaya Langsung</p> 2. Biaya Tidak Langsung <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya Pegawai Kantor b. Biaya Pengelolaan <p>Jumlah Biaya Tidak Langsung</p> 	<p>Dibagi jumlah koridor</p> <p>Sesuai Peraturan Daerah</p> <p>Dibagi jumlah koridor</p>
<p>3. Total Biaya per Bus/km</p>	
<p>4. Laba Operasional</p>	<p>10%</p>
<p>5. PPH (2%)</p>	
<p>6. TOTAL</p>	

C. Perhitungan.....

C. Perhitungan pemberian subsidi Angkutan Penumpang Umum BRT:

SUBSIDI = TOTAL BIAYA PENGOPERASIAN - PENDAPATAN OPERASIONAL

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO